

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pusat pertumbuhan pada suatu Negara atau daerah adalah suatu pusat yang memiliki medan daya untuk menarik elemen-elemen pertumbuhan terutama elemen ekonomi untuk masuk dan meningkatkan kegiatan yang ada di dalamnya seperti kegiatan industri. Pusat pertumbuhan yang dimaksud adalah wilayah perkotaan yang memiliki peran vital dan strategis ini menimbulkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berdatangan dengan berbagai motif mulai dari mencari pekerjaan demi mengubah nasib perekonomian ataupun merantau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹

Perpindahan penduduk ke pusat perkotaan atau kota-kota besar menimbulkan berbagai permasalahan karena kurangnya pengendalian terhadap laju urbanisasi. Salah satu efek yang timbul akibat urbanisasi ini adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPPLH, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

¹ Sriyanto, *Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan Kedepan*, hlm 108-109, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo>, diakses pada 13 Oktober 2020.

Dalam Pasal 1 UUPPLH, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Dewasa ini masalah lingkungan hidup sudah menjadi pusat utama dimasyarakat dalam menghadapinya karena masyarakatpun telah merasakan dampak buruk contohnya bau yang tidak sedap, udara yang tidak bersih, system pernafasan yang terganggu serta hal lainnya yang merugikan akibat pencemaran lingkungan tersebut menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat adanya laju urbanisasi menimbulkan masalah yang tidak jauh dari sampah yang mana karakteristik penduduk yang datang ke perkotaan tidak selalu mempunyai karakteristik atau sifat peduli akan lingkungan. Menurut Pasal 1 UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah yaitu berupa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berubahnya pola konsumsi dan gaya hidup maka jumlah volume sampah yang dihasilkan juga akan terus bertambah.

Secara umum sampah dihasilkan dari berbagai macam kegiatan seperti aktifitas dalam pemukiman, perindustrian, perkantoran, kawasan perdagangan,

serta kawasan umum lainnya. Salah satu penghasil sampah yang bisa dibilang cukup besar yaitu pada sektor perdagangan dalam sebuah pasar tradisional. Pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli saling berhubungan dengan mudah dan melakukan transaksi perdagangan atau dalam pengertian lain disebut bahwa pasar adalah tempat tertentu atau pusat kegiatan jual dan beli yang sifatnya adalah kebutuhan konsumsi. Dari adanya kegiatan jual dan beli yang dilakukan timbul yang namanya sampah pasar, dimana sampah tersebut merupakan sampah refuse bersifat padat yang dihasilkan dari kegiatan yang berada di pasar, sampah pasar sangat didominasi oleh sampah organik salah satunya yaitu sampah dari sayur-sayuran dan sampah dari buah yang membusuk atau tidak terjual. Dampak buruk dari sampah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan polusi udara dikarenakan bau yang tidak sedap dari sisa-sisa sayur dan buah yang dibuang, serta akan merusak lingkungan pasar itu sendiri².

Masalah mengenai lingkungan hidup di kota besar juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Masalah ini tidak hanya timbul pada pusat perkotaan DIY namun juga timbul pada wilayah Kabupaten Sleman, DIY, sebagai salah satu Kabupaten di DIY dengan jumlah penduduk yang padat, sampah menjadi masalah yang memerlukan perhatian utama. Tercatat, bahwa total sampah Kabupaten Sleman per/hari bila dihitung dari jumlah penduduk Kab. Sleman adalah kurang lebih 2.500 m³ perhari,

² Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup, edisi 2, Kencana, Jakarta, hlm 62.*

namun jumlah ini tentu dapat lebih besar bila dihitung dari aktivitas yg terjadi di Sleman, mengingat Sleman merupakan daerah pendidikan dan wisata dengan jumlah penduduk tidak tetap yang bisa dibilang cukup tinggi³.

Sementara itu, menurut Badan Lingkungan Hidup DIY total penumpukan sampah di Sleman sebesar 8.000 m³/hari dengan 60% diantaranya merupakan sampah plastik. Sampah bisa dianggap sebagai potensi apabila dikelola secara profesional. Namun bisa juga menjadi masalah bila kita tidak mampu mengelolanya. Haal tersebut disampaikan bupati sleman Drs. Sri Purnomo saat memberi sambutan pada acara peringatan hari lingkungan hidup di padukuhan Nglempong Surodadi Girikerto Turi. Permasalahan tersebut tentunya di dominasi oleh masalah sampah yang akan berujung pada pencemaran lingkungan hidup. Dalam situasi ini banyak masyarakat yang masih bertindak sembarangan ataupun masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya, contohnya saja pada masyarakat sebagai penjual dan pembeli di pasar tradisonal Ngino, Seyegan, Sleman⁴.

Dengan wilayah yang cukup luas, bangunan kios yang tersedia, maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar, jika pengelolaan kurang tepat serta kurangnya kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan pasar baik itu oleh pedagang atau pembeli yang beraktivitas di pasar tersebut akan membawa dampak yang merugikan khususnya bagi lingkungan pasar itu sendiri.

³ Sampah Antara Potensi dan Maslaah, hlm 1, <http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.sl/>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

⁴ Sampah Antara Potensi dan Maslaah, hlm 1, <http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.sl/>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

Dampak yang paling mencolok diantaranya adalah terjadinya pencemaran lingkungan di berbagai sektor terutama pada bagian pembuangan sampah di pasar tersebut. Fakta kerusakan lingkungan akibat dari keberadaan pasar ini di Sleman sangat mempengaruhi aspek lingkungan terutama lingkungan pasar tersebut dan sekitarnya. Tercatat beberapa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh salahnya pengelolaan pada pembuangan sampah pasar tradisional⁵.

Di pasar Ngino, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman ini masih banyak dari mereka yang mengabaikan kelestarian lingkungan pasar dari sampah-sampah bekas kegiatan perdagangan dengan berbagai faktor dan alasan mulai dari tidak adanya petugas kebersihan pasar, pedagang yang tidak mau membayar uang kebersihan otomatis tidak ada dana yang masuk kepada pihak kebersihan pasar sehingga pihak kebersihan pasar tidak melakukan tugasnya untuk membersihkan pasar sampai dengan pembeli yang berkunjung ke pasar tanpa menghiraukan kebersihan pasar dimana mereka membuang sampah sembarangan dengan menganggap pasar sudah kotor maka tidak masalah jika membuang sampah di sembarang tempat. Terlebih karena kondisi pedagang di wilayah pasar yang bertambah namun dengan luas daerah pasar yang kurang mencakup semua pedagang sehingga timbul kondisi yang kurang representatif, dan kurang nyaman, akibatnya sampah sisa kegiatan jual beli tersebut menumpuk yang menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak ditangani dengan baik.

⁵ *Ibid.*

Untuk mengatasi permasalahan sampah yang merusak lingkungan ini sebenarnya sudah diatur tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna kembali yang memiliki nilai ekonomi, peraturan menteri tersebut dimaksudkan dapat terciptanya kegiatan ketrampilan masyarakat dalam mengolah sampah tersebut menjadi barang yang mempunyai nilai jual untuk meningkatkan perekonomian. Edukasi sebagai bentuk pengetahuan bagi warga untuk mengeluarkan ketrampilan mereka dalam mengelola sampah dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari dampak buruk sampah sangat di butuhkan dengan penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle* dan *replant*⁶.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti permasalahan lingkungan terkhusus pada daerah pasar tradisional terkait pengelolaan sampah pasar dengan judul “PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN” (STUDI KASUS PASAR NGINO, KECAMATAN SEYEGAN, KABUPATEN SLEMAN).

B. Rumusan masalah:

⁶ Donna Asteria, 2016, *Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah*, Jurnal Manusia dan lingkungan, Vol. 23, No.1, Maret 2016, Lembaga Studi Pemberdayaan Ekonomi, hlm 137.

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan tata kelola sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Ngino, Seyegan, Kabupaten Sleman.
2. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pasar demi upaya pengendalian lingkungan di Pasar Ngino, Seyegan, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, edukasi, dan kontribusi bagi perkembangan pengelolaan sampah pasar di suatu daerah, khususnya bagi penanganan atau upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah dari kegiatan dagang pasar.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Sleman, perihal tata kelola atau pengelolaan sampah pada daerah perdagangan yaitu pasar di setiap wilayah Kabupaten Sleman yang mungkin belum terpantau dan terjangkau oleh kebijakan-kebijakan secara keseluruhan.

- b. Bagi Pedagang Pasar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pedagang pasar yang mana mereka yang membawa barang dagangan yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dari bekas kegiatan dagang di pasar tersebut, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari pedagang di pasar itu sendiri.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sekitar yang menjadi pembeli ataupun yang berjualan memiliki ruko sekaligus sebagai tempat tinggal untuk ikut serta berperan mengawasi dan menjaga lingkungan wilayah pasar sehingga upaya pengendalian lingkungan ini dapat terlaksana dengan baik.

E. Keaslian Penelitian.

Dengan ini penulisan hukum yang berjudul “PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN” (Studi kasus Pasar Ngino, Seyegan, Kabupaten Sleman) merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil karya penulisan hukum lain yang memiliki tema mirip dengan rencana penulisan penulis, yaitu:

1. Asthilia Ayuningtias mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa C86215010

a. Judul Skripsi

“PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI ALIRAN SUNGAI DI DESA KEDUNGBANTENG TANGGULANGIN SIDOARJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 DAN FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014”

b. Rumusan Masalah.

- 1) Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?
- 2) Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014?

c. Kesimpulan

1. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran yang sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan penjelasan pada pasal 1 ayat (14). Selain itu tindakan pencemaran lingkungan hidup juga dapat dikenai sanksi yang disebutkan pada pasal 76 ayat (2). Oleh karena itu, pencemaran yang

terjadi di Desa Kedungbanteng tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang. Hal itu disebabkan tindakan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya dalam menanggulangi pencemaran serta tidak adanya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum.

2. Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo merupakan bentuk dari adanya tindakan manusia yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan. Berdasarkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 membuang sampah sembarangan sudah dilarang dalam Islam dan haram hukumnya, karena hal tersebut dapat merusak lingkungan. Akan tetapi, tidak dijelaskan adanya sanksi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup. Pencegahan rusaknya lingkungan dan pengelolaan sampah juga termuat dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014, namun masyarakat di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo menghiraukan hal itu dan membiarkan sampah yang ada di aliran sungai mengalami penumpukkan sehingga dapat meningkatkan kondisi pencemaran lingkungan hidup.

2. Fransiska Septi Widiastuti mahasiswa fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiwa 100510268

a. Judul Skripsi

“PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEGIRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN SUNGAI KARANGMUMUS DI KOTA SAMARINDA”

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut ?

c. Kesimpulan

1. Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak UU No 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah ke dalam Sungai Karangmumus.

2. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:

- a) Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
- b) Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus
- c) Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri.

3. Martinus Triastantra mahasiswa fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Induk mahasiswa 120511111

a. Judul Skripsi

“PENGELOLAAN SAMPAH PASAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI PASAR GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA)”

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, (studi kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)?
- 2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta?

c. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan

sifatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah.
- 2) Adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola sampah organik dan sampah anorganik.
- 3) Kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan.

Perbedaan 3 skripsi dengan skripsi Penulis:

Ketiga skripsi diatas berbeda dengan penelitian penulis dalam hal fokus permasalahannya. Skripsi pertama membahas tentang perbedaan sanksi hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 yang diberikan kepada pelaku tindakan membuang sampah di aliran sungai, skripsi kedua lebih difokuskan pada pencemaran sungai Karangmumus di Kota Samarinda, skripsi ketiga membahas persoalan tentang pengelolaan sampah pasar yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan penelitian Penulis difokuskan pada persoalan pengelolaan sampah pasar dari

berbagai sumber hukum dan peraturan tertulis sehingga lebih tepat dalam penerapan hukumnya terhadap pengelolaan sampah pasar Ngino, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep.

1. Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
2. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Pengelolaan sampah menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4. Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
5. Pengendalian pencemaran dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum untuk penulisan hukum yang diambil adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku hukum masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait pengelolaan lingkungan pasar yang di fokuskan pada pengelolaan bagian sampah pasar sebagai pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Ngino, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ahli hukum dan pendapat dari non ahli hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Cara Pengumpulan Data
- a) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti.

b) Studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.

4. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah: Bapak Cahyoto selaku Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan Tradisional Kabupaten Sleman, Ibu Mirna dan Ibu Hanum selaku pedagang di Pasar Ngino.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah: Ibu Rita selaku Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber digabungkan dan kemudian dianalisis dengan yang lain. Dari hasil analisis data tersebut lalu dilakukan penarikan kesimpulan.